



**GUBERNUR BANTEN**  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHENTIAN ASET TETAP  
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna penyeragaman pelaksanaan Penghentian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, perlu menyusun standar operasional prosedur tentang Penghentian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penghentian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 78);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHENTIAN ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
10. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
11. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
12. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

16. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
17. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang selanjutnya disingkat KDP adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
19. Penghentian KDP adalah penghentian pembangunan karena ketidakterediaan dana, kondisi politik ataupun kejadian-kejadian lainnya.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penghentian Aset Tetap KDP.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi penghentian Aset Tetap KDP.

## BAB II

### PELAKSANAAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

#### Pasal 3

- (1) Penghentian KDP terdiri atas:
  - a. sementara; dan
  - b. permanen.
- (2) Penghentian KDP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila memenuhi unsur penghentian KDP maka KDP masih dicantumkan dalam Neraca dan kejadiannya diungkap secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

- (3) Penghentian KDP permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila memenuhi unsur penghentian KDP maka Saldo KDP dikeluarkan dalam neraca dan diungkap secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan

#### Pasal 4

Terhadap Aset Tetap KDP dapat dilakukan Penghentian dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar kemampuan manusia (*force majeure*);
- b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena adanya perubahan tata ruang;
- c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- d. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.
- e. secara fisik barang tidak dapat digunakan, dan tidak ekonomis bila dilanjutkan;
- f. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- g. barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa; dan
- h. barang mengalami perubahan dasar spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
- i. menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Proses pelaksanaan kegiatan, persyaratan, kelengkapan dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penghentian Aset tetap KDP tercantum dalam Format SOP Penghentian Aset Tetap KDP.
- (2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 16 Oktober 2020  
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHENTIAN ASET  
 TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHENTIAN ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Albantani Palima Serang	NOMOR SOP	.....
		Tanggal Pembuatan	.....
		Tanggal Revisi	.....
		Tanggal Efektif	.....
		Disahkan Oleh	.....
		Nama SOP	SOP Penghentian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah;</li> <li>2. Memiliki kewenangan dalam memproses penghentian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Memahami klasifikasi barang milik daerah;</li> <li>5. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.</li> </ol>

<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 78);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68).</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. Penatausahaan barang milik daerah;</p> <p>2. Pelaporan barang milik daerah.</p>	<p>1. Data dan dokumen pendukung penghentian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;</p> <p>2. Komputer, Printer, dan Alat Tulis Kantor;</p>
	<p>3. Aplikasi Barang Milik Daerah;</p> <p>4. Alat perlengkapan kantor lainnya yang diperlukan.</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Penghentian barang milik daerah konstruksi dalam pengerjaan merupakan salah satu proses pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik daerah tidak dapat berjalan dengan baik.</p>	<p>1. Laporan barang milik daerah;</p> <p>2. Di simpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi BMD;</p> <p>3. Menjadi bagian dari arsip daerah.</p>

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Penghentian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
2.	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan
3.	Penanggung Jawab :	:	Pengelola Barang Milik Daerah
	a. Produk	:	Pejabat Penatausahaan Barang
	b. Kegiatan	:	Pengurus Barang Pengelola
4.	Ruang Lingkup	:	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Banten

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN


Nama Kegiatan	:	SOP Penghentian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Langkah Awal	:	Mengidentifikasi barang milik daerah aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang akan dihentikan
Langkah Utama	:	Proses penghentian barang milik daerah konstruksi dalam pengerjaan
Langkah Akhir	:	Terbitnya Keputusan Gubernur Tentang Penghentian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

C. IDENTIFIKASILANGKAH

Langkah Awal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu melakukan identifikasi syarat barang milik daerah Penghentian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar kemampuan manusia (<i>force majeure</i>);</li> <li>b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena adanya perubahan tata ruang;</li> <li>c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;</li> <li>d. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.</li> <li>e. secara fisik barang tidak dapat digunakan, dan tidak ekonomis bila dilanjutkan;</li> <li>f. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;</li> <li>g. barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa;</li> <li>h. barang mengalami perubahan dasar spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau</li> </ol> </li> </ol>
--------------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>2. Pengguna Barang melalui Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang menyampaikan surat usulan penghentian KDP yang berada dalam pengurusannya kepada Pengelola Barang dilengkapi dengan data pendukung sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan/fotocopy dokumen kontrak;</li> <li>b. identitas dan kondisi barang;</li> <li>c. tempat/lokasi barang;</li> <li>d. harga perolehan barang yang bersangkutan; dan</li> <li>e. dasar usulan Pengguna Barang mengajukan usul penghentian KDP kepada Pengelola Barang disertai dengan penjelasan sebab-sebab penghapusan dan dokumen pendukungnya (sebagaimana kondisi pada angka 1).</li> </ul>
Langkah Utama	:	<p>I. Tahap Pengkajian Penghentian KDP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola Barang melakukan kompilasi Usulan penghentian KDP dari Pengguna Barang;</li> <li>2. Pengelola Barang membentuk Tim untuk mengkaji usulan penghentian KDP dari Pengguna Barang. Tim terdiri atas unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat serta OPD Pengusul;</li> <li>3. Tim Kajian penghentian KDP Mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Penghentian Aset Tetap KDP</li> <li>4. Hasil kajian penghentian KDP menjadi rekomendasi yang disampaikan ke Pengelola Barang untuk menjadi keputusan penghentian KDP.</li> </ul>
		<p>II. Tahap Pelaksanaan Penghentian KDP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Barang memperoleh Keputusan penghentian KDP dari Pengelola Barang;</li> <li>2. Berdasarkan Keputusan penghentian KDP dari Pengelola Barang, Pengguna Barang mengusulkan pengalihan pencatatan BMD dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset lain-lain.</li> <li>3. Pengelola Barang melakukan updating pencatatan aset atas surat usulan dari Pengguna Barang; dan</li> <li>4. Pengguna Barang mengusulkan usulan penghapusan Barang kepada Pengelola Barang dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Keputusan penghentian KDP ditandatangani.</li> </ul>
Langkah Akhir		Perubahan Daftar Barang Pengunadan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Barang Pengguna.

SOP Penghentian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pengguna Barang	Pengelola Barang	Gubernur	Tim Peneliti	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengguna Barang mengidentifikasi aset tetap KDP yang akan dihentikan dari catatan barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					Aplikasi BMD	1 Jam	Data KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) yang akan dihentikan
2.	Pengguna Barang menyampaikan usulan aset tetap KDP yang akan dihentikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.					Surat Permohonan Usulan Penghentian Aset Tetap KDP dan Lampiran KDP	15 Menit	Disposisi Surat
3.	Pengelola Barang membentuk Tim untuk mengkaji usulan penghentian Aset Tetap KDP					Membuat SK Tim Koordinasi penghentian Aset Tetap KDP	1 Minggu	SK Tim Koordinasi penghentian Aset Tetap KDP
4.	Tim melakukan kajian atas usulan penghentian Aset Tetap KDP					1. Disposisi Surat Permohonan Usulan Penghentian Aset Tetap KDP dan Lampiran KDP 2. SK Tim Koordinasi penghentian Aset Tetap KDP	2 Minggu	Berita Acara Hasil Penelitian Penghentian Aset Tetap KDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Hasil kajian penghentian Aset Tetap KDP dituangkan oleh tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang					BeritaAcara Hasil Penelitian Penghentian Aset Tetap KDP	1 Minggu	Disposisi
7	Pengelola Barang mengajukan surat usulan permohonan persetujuan penghentian Aset Tetap KDP kepada Gubernur					Surat dari Pengelola Barang terhadap BeritaAcara Hasil Penelitian Penghentian Aset Tetap KDP	1 Minggu	Draf Keputusan Gubernur tentang Penghentian Aset Tetap KDP
8	Gubernur menerbitkan Keputusan penghentian aset tetap KDP					Draf keputusan Gubernur tentang Penghentian Aset Tetap KDP	1 Minggu	Surat Keputusan Gubernur tentang Penghentian Aset Tetap KDP

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM